



**KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, DAN HERBAL
COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK
PIDANA *HOAX* COVID-19 MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUVIZAR

**NPM : 2026000455
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, DAN HERBAL
COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK
PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI
MEDIA SOSIAL**

Nama : Muvizar
NPM : 2026000455
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Sumarno, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Syahrannuddin, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, DAN HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL


Nama : MUVIZAR
NPM : 2026000455
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/02 September 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Zoom Meeting/Google Meet
34289 Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14.50 WIB - Selesai
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.
Anggota I : Dr. Sumarno., SH., MH.
Anggota II : Syahrannuddin., SH., MH.
Anggota III : Fitria Ramadhani Siregar., SH., MH.
Anggota IV : Mhd. Azhali Siregar., SH., MH.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUVIZAR

NPM : 2026000455

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN DAN HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan 02 September 2021
mbuat pernyataan,



MUVIZAR



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno., SH., MH.
Nama Mahasiswa : Muvizar
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2026000455
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN SIPIR DALAM MENJAGA KEAMANAN DI
DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Pada
Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
27 Oktober 2020	Pengajuan judul		
27 Oktober 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi		
20 Nov 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
22 Nov 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
05 Feb 2021	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
14 April 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
28 April 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
07 Mei 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
13 Juni 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, 02 September 2021
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpad@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Muvizar
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2026000455
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN DAN HERBAL
COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA/
HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
27 Oktober 2020	Pengajuan judul	✍	
27 Oktober 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	✍	
20 Nov 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	✍	
22 Nov 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	✍	
05 Feb 2021	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	✍	
14 April 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	✍	
28 April 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	✍	
07 Mei 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	✍	
13 Juni 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	✍	

Medan, 02 September 2021
Diketahui/Disetujui Oleh :

Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: MUVIZAR

Tempat/Tgl. Lahir

: DESA TEUNGOH / 15 AGUSTUS 1994

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2026000455

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 122 SKS, IPK 3.08

Nomor Hp

: 085222384368

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Medan, 27 Oktober 2020

Pemohon,

(MUVIZAR)

Tanggal :

Disahkan oleh :

(Dr. Ompy Medaline, SH., M.Kn.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Dr. Sumarno, SH., M.H.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II

(Syahrudin, SH., MH.)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **MUVIZAR**
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Teungoh / 15 Agustus 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 2026000455
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3,08




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

**KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN DAN HERBAL COVID-19 YANG DAPAT
DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 27 Oktober 2020
Pemohon,

(MUVIZAR)

<p>Catatan : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan</p>   <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL D ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : Oktober 2020 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Sumarno., SH., MH.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Syaifuruddin, SH., MH.</p>

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

ngan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan
i LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa
demi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang
beritahuan Perpanjangan PBM Online.

nikian disampaikan.

Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang
berlaku UNPAB.



Erlusip Mubandani Ritonga, BA., MSc

nen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
---------------------	-------------	-----------------------



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 233/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MUVIZAR
N.P.M. : 2026000455
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 03 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA &
INOVASI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061) 8456741
PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER

Nomor : 876 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Muvizar

NPM : 2026000455

Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 30/07/2021

Kaur

Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MUVIZAR
N. P. M : 2026000455
Tempat/Tgl. Lahir : DEŞA TEUNGOH / 15 AGUSTUS 1994
Alamat : Desa Teungoh Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara
No. HP : 085222384368
Nama Orang Tua : M.Ilyas/MURSYIDAH
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKANTINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 03 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



MUVIZAR
2026000455


Analyzed document: **MUVIZAR_1316000160_ILMU HUKUM.docx** Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**

Comparison Preset: **Rewrite** Detected language: **Indonesian**
Check type: **Internet Check**



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: **15**

- 50% 4392 <https://id3ak.com/documenting/> Terly kebijakan teknologi informasi perspektif informasi komunikasi dan komunikasi
- 43% 1144 <https://id3ak.com/documenting/> Terly kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi di era 11 tahun 2020 teknologi informasi dan komunikasi elektronik

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 03 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 DI -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUVIZAR
 Tempat/Tgl. Lahir : DESA TEUNGOH / 15 AGUSTUS 1994
 Nama Orang Tua : M. Ilyas
 N. P. M : 2026000455
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085222384368
 Alamat : Desa Teungeh Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh
 UTARA

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul **KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKANTINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaling, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS







MUVIZAR
 2026000455

Catatan :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muvizar
 NPM : 2026000455
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, DAN HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL
 Jumlah Halaman Skripsi : 64 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 18 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno., SH., MH.
 Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin., SH., MH.
 Penguji I : Fitria Ramadhani Siregar., SH., MH.
 Penguji II : Mhd. Azhali Siregar., SH., MH.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid lux	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi,




 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, DAN HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA *HOAX* COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

Muvizar *

Dr. Sumarno, S.H., M.H **

Syahrannuddin, S.H., M.H **

Di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali informasi di media massa yang menjadi momok dan simpang siur akan kebenarannya. Pemberitaan yang tidak diketahui kebenarannya atau *hoax* menjadi salah satu kejahatan yang kian marak melalui media sosial. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan hukum terhadap peredaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial, Bagaimana hambatan dalam pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial, dan Bagaimana upaya menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif melalui penelitian kepustakaan, yakni yang menggunakan data sekunder.

Pengatur hukum mengenai tindak pidana penyebaran informasi *hoax* di Indonesia diantaranya terdapat dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A). Hambatan dalam pembuktian tindak pidana *hoax* covid-19 melalui media sosial terdiri dari, faktor internal, eksternal dan faktor penghubung keduanya. Sedangkan upaya menanggulangi terdiri dari, Upaya Pre-emitif sebagai bentuk awal berupa edukasi kepada masyarakat, Upaya Preventif sebagai upaya sosialisasi bahaya *hoax*. Upaya represif yang bersifat koresif yaitu bentuk pemberian sanksi dan persuasif sebagai bentuk pengendalian sosial pelaku kejahatan.

Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi serta mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik, apabila terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan.

Kata Kunci : COVID-19, Tindak Pidana, *Hoax*

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Kajian Hukum Obat, Suplemen, Dan Herbal Covid-19 Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Covid-19 Melalui Media Sosial**”.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 02 September 2021

Muvizar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT, SUPLEMEN YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL	26
A. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	26
B. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	29
C. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	30

BAB III	HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN OBAT, SUPLEMEN YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA <i>HOAX</i> MELALUI MEDIA SOSIAL	35
A.	Faktor Internal Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana <i>Hoax</i> Melalui Media Sosial.....	35
B.	Faktor Eksternal Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana <i>Hoax</i> Melalui Media Sosial	38
C.	Faktor Penghubung Antara Faktor Internal Dan Faktor Eksternal..	41
BAB IV	UPAYA MENANGGULANGI PENGEDARAN OBAT, SUPLEMEN YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA <i>HOAX</i> MELALUI MEDIA SOSIAL	45
A.	Upaya Pre-emitif	45
B.	Upaya Preventif.....	51
C.	Upaya Represif.....	52
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan... ..	57
B.	Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA... ..	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna terbesar di dunia. Diantara kekayaan flora tersebut, banyak diantaranya yang masuk ke dalam kategori tumbuhan obat. Pemanfaatan tumbuhan untuk mengobati suatu penyakit sudah bukan menjadi sesuatu yang baru lagi. Ramuan-ramuan tradisional seperti jamu merupakan bukti nyatanya. Sudah tidak terhitung berapa banyak ramuan tradisional yang ada di Indonesia, baik jamu yang sudah mempunyai merk dagang, maupun jamu yang dibuat sendiri.

Sejak zaman dahulu, manusia sangat mengandalkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Masyarakat Indonesia telah lama mengenal tanaman yang berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi berbagai masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tumbuhan yang berkhasiat obat berdasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan, penggunaan obat yang berasal dari tumbuhan atau pengobatan dengan cara tradisional atau alami lebih digemari, karena lebih murah dan minim efek samping dibanding dengan menggunakan obat-obat modern atau obat-obatan daribahan kimia. Mengingat khasiatnya terbukti ampuh menyembuhkan penyakit dan penggunaannya lebih efektif, efisien, aman dan ekonomis maka sudah saatnya disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus, sehingga tertanam budaya menggemari tanaman obat sebagai pilihan yang sejajar dengan pengobatan medis.

Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih terus melakukan segala cara dan upaya untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19 atau virus corona. Namun demikian, seiring dengan upaya tersebut, masyarakat justru terus disugahi berbagai macam kabar bohong alias hoaks yang beredar di media sosial (medsos). Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, mengakui, saat ini ada cukup banyak hoaks terkait virus corona yang beredar di tengah masyarakat. Padahal, upaya penyebaran konten maupun pembuatan hoaks dapat diancam hukuman pidana yang cukup berat.¹

Selain merubah budaya masyarakat, dengan hadirnya media sosial membuat mereka lebih aktif mengakses informasi melalui media online dibandingkan dengan informasi di media cetak. Masyarakat sekarang menjadi

¹<https://bnpb.go.id/berita/edukasi-virus-corona19-badan-nasional-penanggulangan-bencana>, Diakses, Tgl 18 September 2020, Pkl 22.00 WIB.

mudah memperoleh berita dan informasi. Cukup mengetik laman yang ingin dituju otomatis akan menyajikan banyak pilihan berita lokal, nasional, maupun internasional. Redaksi berita online juga didesain semenarik mungkin agar pengguna situs nyaman dan tertarik dengan informasi berita yang disajikan.

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita hoax (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). *Hoax* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoax jika berhasil menyebarkannya.²

Ada banyak hoaks yang beredar dalam krisis corona di Tanah Air. *Hoaks* ini sebagian besar tercipta akibat kepanikan masyarakat, namun juga ada yang sengaja membuat onar ataupun mencari popularitas. "Pemerintah harus menindak tegas penyebar berita hoaks ini. Jangan sedikit-sedikit dimaafkan, akhirnya tidak ada efek jera. Pembuat dan penyebar berita hoaks sama-sama ada sanksi pidananya."³

Dalam Hukum Positif Indonesia, menyebarkan berita *hoax* melalui media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-

²Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 110.

³Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya 2009, hal.73.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Di mana sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) dan /atau ayat (2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur dalam Undang-Undang ITE, ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15. Contoh kasus *hoaks* yang terjadi di tanah air yang paling ramai adalah isu seputar obat corona, mulai dari jamu, rempah-rempah, air garam sampai pada bawang putih dan sampai kasus publik figur yang menyebut bahwa

(obat tradisional) adalah obat virus. Sebelum kasus ini ramai, Hadi pernah mengatakan memiliki formula yang diklaim bisa membunuh virus Covid-19.

Formula tersebut dibuat dari kandungan herbal tumbuh-tumbuhan alam Indonesia. Di antaranya manggis, sirsak, kelapa, pegagan, bawang putih dan beberapa bahan alam lainnya. Jamu racikan Hadi dan timnya itu diklaim aman dan tanpa efek samping saat dikonsumsi. Situasi kemudian menjadi gaduh ketika aktor sekaligus musisi Anji mewawancarai Hadi dan timbul klaim kalau ramuan tersebut bisa mengobati Covid-19.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan obat untuk virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) bukanlah jamu atau obat herbal. Vaksin untuk anti virus Covid-19 menjadi satu-satunya obat dan masih dalam pengembangan. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes, Covid-19 disebabkan oleh virus. "Jadi satu-satunya obat (Covid-19) adalah antivirus yaitu vaksin. Sampai saat ini antivirus tersebut masih dalam proses penelitian.

Jamu bukan untuk mengobati Covid-19 namun bisa dikonsumsi untuk meringankan dan mencegah agar penyakit komorbid tidak menjadi lebih parah. Ia mengutip berdasarkan data Kemenkes, ada beberapa kasus pasien Covid-19 yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Ia menyebutkan komorbid seperti hipertensi kemudian diabetes mellitus, jantung, paru obstruktif kronik, penyakit ginjal, hingga asma bisa memperberat kondisi pasien Covid-19. Konsumsi jamu bisa meringankan komorbid pasien Covid-19.

Jamu harus memenuhi ketentuan di antaranya tidak memiliki efek samping dan tidak mengganggu fungsi organ tubuh seperti hati dan ginjal. Klaim obat atau ramuan bisa mengobati Covid-19 adalah tindakan yang berbahaya. Tidak boleh ada yang mengklaim obat tradisional jadi obat Covid-19 karena hingga saat ini belum ada pihak manapun yang berhasil menemukan obat virus ini secara medis. Bahkan, vaksin Covid-19 saat ini masih dalam tahap uji klinis. Kalau jamu atau herbal memang banyak warga yang melakukannya (meminum herbal) sejak lama. Tidak ada yang salah dengan penggunaan obat herbal untuk menangkal berbagai jenis penyakit. Namun, ketika obat itu ingin diperjualbelikan agar dikonsumsi banyak orang maka baiknya melalui serangkaian uji klinis termasuk mendapat izin edar dari BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Termasuk dengan keberadaan obat yang diklaim sejumlah pihak sudah ada dan bisa digunakan. Kalau obat yang benar (Covid-19) pasti ada pengumuman resmi dari Kementerian Kesehatan. Maka dari itu masyarakat jangan terpancing dengan berbagai informasi tak valid terkait Covid-19. Perlu adanya advokasi dan edukasi masyarakat terkait virus corona memang perlu ditingkatkan.

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“KAJIAN HUKUM OBAT, SUPLEMEN, DAN HERBAL COVID-19 YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peredaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial?
2. Bagaimana hambatan dalam pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial?
3. Bagaimana upaya menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap peredaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Obat, Suplemen, Dan Herbal Covid-19 Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Covid-19 Melalui Media Sosial”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Marissa Elvia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Dengan judul penelitian Skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)”. Penelitian dilakukan Tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁴

- 1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*)?

⁴Marissa Elvia, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hal. 33. <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

2) Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*)?

Kesimpulan penelitian Skripsi Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*), yaitu

- 1) Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* menggunakan peran normatif yang sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan peran faktual merupakan yang paling dominan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
- 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong atau *hoax* adalah faktor aparat penegak hukum yang tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan teknologi, faktor sarana dan prasarana karena kepolisian belum memiliki alat yang bisa mendeteksi pencegahan penyebaran berita bohong atau *hoax*, faktor masyarakat yang cepat menyebarkan berita tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran berita tersebut.⁵

2. Skripsi oleh Lindawati, NIM: 25.15.3.019, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan judul penelitian Skripsi “Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum

⁵ Rizky Andriarsyah H, *Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi Influenza Di Kota Makassar*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2015, Hal. 20.

Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”. Penelitian dilakukan Tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif?
- 2) Bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam?
- 3) Bagaimana relevansi ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Postif dengan Hukum Pidana Islam?

Kesimpulan penelitian Skripsi Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam) sebagai berikut :⁶

- 1) Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 , serta di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2).
- 2) Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam Al- Qur’an Surah An-Nur ayat 19 yang dikenakan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan

⁶Lindawati, *Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019, hal. 38.

Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang mana hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

- 3) Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Positif memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran berita bohong (*hoax*) telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, yang mengakibatkan peperangan dan juga terlihat dari segi hukuman yang diberikan yaitu dengan jarimah ta'zir

3. Skripsi oleh Muliadi Riani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. Dengan judul penelitian Skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)”. Penelitian dilakukan Tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁷

- 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?
- 2) Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?

⁷Muliadi Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 33.

Kesimpulan penelitian Skripsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) sebagai berikut :

- 1) Penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).
- 2) Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Hukum

Suatu kajian yang objeknya adalah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya kalangan non hukum, tetapi juga kalangan hukum sendiri.⁸ Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi .Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan

⁸Achmad Ali dkk, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Prenada Media, 2015, hal. 51.

⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 12.

atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁰

2. Pengertian Obat, Suplemen, Dan Herbal Covid-19

Obat adalah bahan/paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia/hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Menurut SK Menteri Kesehatan Nomor 25/Kab/B.VII/ 71 Tanggal 9 Juni 1971, yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.

Menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Permenkes Farmasi obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, ataupun kelainan badaniah, rohaniah pada manusia ataupun hewan. Menurut Ansel obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Obat dalam arti luas ialah setiap

¹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 38.

zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya.¹¹

Pengertian suplemen menurut BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia merupakan produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan gizi, melengkapi, meningkatkan, dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

Nomor registrasi untuk suplemen kesehatan juga berbeda. pada suplemen kesehatan adalah POM SD (Lokal) dan POM SI (Import). Pengecekan nomor registrasi atau NIE (Nomor Izin Edar) dapat dilakukan dengan membuka situs cek produk bpom (<https://cekbpom.pom.go.id/>) maupun dengan aplikasi Cek BPOM berbasis android.

Pengertian mengenai herbal atau biasa disebut obat tradisional di Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179/Menkes/Per/VII/76. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa obat tradisional adalah: obat jadi atau obat bungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan atau sediaan galeniknya, atau campuran

¹¹ <https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, Diakses Tgl 19 September 2020, Pkl 19.07 WIB.

dari bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis, dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman yang ada.

Obat tradisional merupakan warisan budaya bangsa perlu terus dilestariakan dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan kesehatan sekaligus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Produksi, dan penggunaan obat tradisional di Indonesia memperlihatkan kecendrungan terus meningkat, baik jenis maupun volumenya. Perkembangan ini telah mendorong pertumbuhan usaha di bidang obat tradisional, mulai dari usaha budidaya tanaman obat, usaha industri obat tradisional, penjaja dan penyeduh obat tradisional atau jamu. Bersamaan itu upaya pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan formal juga terus digalakkan melalui berbagai kegiatan uji klinik kearah pengembangan fitofarmaka.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang terbuat dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, serta dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan jenis produknya, obat herbal dibagi menjadi tiga, yaitu Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka. Jamu merupakan sediaan obat bahan alam, status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Berbeda

¹²Notoadmojo, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 33.

dengan jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah sediaan bahan yang telah distandardisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, harus memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku serta klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah/praklinik. Sedangkan Fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam yang telah distandardisasi, status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. Nomor registrasi untuk obat herbal dan suplemen kesehatan juga berbeda. Pada obat herbal, nomor registrasinya adalah POM TR (Jamu), POM HT (Obat Herbal Terstandar), POM FF (Fitofarmaka), serta POM TI (jamu import).

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau juga bisa disebut COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia.

3. Pengertian Tindak Pidana Hoax

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam Peraturan Perundang-Undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹³

¹³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 179.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”¹⁴

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁵

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima. P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 92.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁶

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁷

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁸

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. *Hoax* dalam kamus Oxford diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti

¹⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan IV. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 182.

¹⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat. PT.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 96.

berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).¹⁹

Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.²⁰

Dalam Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan

¹⁹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 38.

²⁰Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2009, hal.73.

lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya. Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “*Hoax*”. *Hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. Berita adalah laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik dan penting.²¹

4. Pengertian Media Sosial

Media sosial atau juga biasa disebut jejaring sosial adalah sebuah media online pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia. Sumber lain mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial atau media sosial bisa diartikan sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan (berinteraksi) satu sama lain.²²

McGraw Hill Dictionary, Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas

²¹Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita* UMM Pres, Malang, 2009, hal. 9.

²²Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial*, Serpong, 2014, hal. 33.

virtual. Varinder Taprial dan Priya Kanwar, Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²³

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratif seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk jenis Penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

²³ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

skunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data Studi Pustaka (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁵ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179/Menkes/Per/VII/76, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari internet dan kamus hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13-14.

²⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.68.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Melalui Media Sosial terdiri dari Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab III berisi Hambatan Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Melalui Media Sosial terdiri dari Faktor Internal Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Melalui Media Sosial, Faktor Eksternal Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Melalui Media Sosial, Faktor Penghubung Antara Faktor Internal Dan Faktor Eksternal.

Bab IV berisi Upaya Menanggulangi Pengedaran Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana Hoax Melalui Media Sosial terdiri dari Upaya Pre-emitif, Upaya Preventif, Upaya Represif.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT, SUPLEMEN YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA *HOAX* MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai *hoax* (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berita bohong yang disebarakan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarakan seperti:

- a. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
- b. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
- c. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ;
- d. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

- e. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
- f. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.²⁶

Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan

²⁶R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor, hal. 269.

bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. *Hoax* atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: UU ITE dan perubahannya, KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

B. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu

sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.²⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memberi wewenang kepada Balai Besar POM dalam melakukan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.

C. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Teknologi informasi akan berdampak positif apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan akan berdampak negatif apabila digunakan sesuai dengan fungsinya akan tetapi dalam penggunaannya yang menyimpang. Menyimpang disini berarti menggunakan suatu alat komunikasi seperti media sosial atau instant messenger dengan menciptakan berita seolah-olah itu benar (hoax) dan ini

²⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 24.

yang lagi populer di zaman sekarang ini, sehingga suatu informasi sulit dibuktikan kebenarannya. Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggunakan kalimat “menyebarkan berita bohong” terdapat ketentuan yang sama dalam Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP) dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu dengan menggunakan kalimat “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP apabila kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dimaksud dengan kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Penjelasan ini juga berlaku bagi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik yang menjurus ke arah negative. Namun terkait dengan timbulnya kerugian dalam transaksi elektronik telah memenuhi unsur yang terdapat dalam

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE.

Dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan yakni Pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yakni menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Hoax bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. Manakala dilakukan penelusuran dalam perundangundangan, satupun kita tidak akan menemukan kata *hoax*.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 Undang-Undang *a quo* menegaskan: Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Ayat 1: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat 2 : Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. Soal kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, “ bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya”.

Pasal 15 : “barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, Lex Et Societatis Vol. V/No. 10/Des/2017 29 sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau hoax tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-posting pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ sharing.

BAB III

HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN OBAT, SUPLEMEN YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA *HOAX* MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Faktor Internal Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Melalui Media Sosial

Pembuktian adalah suatu ketentuan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum.²⁸

Berdasarkan jenisnya ajaran pembuktian dapat dibagi menjadi empat yaitu ajaran pembuktian positif, pembuktian atas keyakinan hakim melulu, pembuktian dengan penalaran hakim, dan teori pembuktian secara negatif. Dari ajaran pembuktian yang ada, menurut Pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut ajaran pembuktian negatif.²⁹

Keberadaan alat bukti sangat penting, terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang

²⁸ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 75.

²⁹ I Gede Arta et. al, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Swasta Nulus, Denpasar, 2017, hal. 183.

dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah tetapi belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam meyakinkan dirinya untuk membuat putusan atas suatu perkara. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor hambatan dalam pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial itu adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Evaluasi terhadap kebijakan di dunia maya tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tersebut.³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi atau kajian ulang ini perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan

³⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2010, hal. 38.

(*legislative policy*) dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan kebijakan pemberantasan/ penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³¹

- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet.

³¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, 2009, hal. 214-215.

B. Faktor Eksternal Dalam Pembuktian Obat, Suplemen Yang Dapat Dijadikan Tindak Pidana *Hoax* Melalui Media Sosial

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus penyebaran berita *Hoax* di media sosial alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus.

Alat bukti dalam kasus penyebaran berita *Hoax* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus penyebaran berita *Hoax* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus penyebaran berita *Hoax* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor hambatan dalam pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana hoax melalui media sosial itu adalah:

a. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polisi di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Keterbatasan alat-alat modern di daerah menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

b. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu barang yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya penipuan transaksi elektronik,

masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum, karena .³²

- a) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
 - b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum.
 - c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

Pada umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.³⁴

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan

³²J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009, hal. 49.

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 5.

³⁴Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 237.

teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi.³⁵

C. Faktor Penghubung Antara Faktor Internal Dan Faktor Eksternal

Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi sebagian besar personil penyidik Kepolisian masih belum menguasai Teknologi Informasi dan belum adanya sosialisasi internet. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan.

Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana *hoax* melalui media sosial yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus melalui internet yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli, sehingga perlu

³⁵Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 39.

dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus *Cyber Crime*.

Terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada di unit *cyber crime*. Penyidik tidak terfokus untuk menangani *cyber crime*. Di dalam penegak hukum sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat di Polrestabes beraneka ragam dan banyak di luar *cyber crime* sehingga ideal di dalam penanganan kepolisian terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri.

Kurangnya fasilitas yang modern dalam pencarian barang bukti. Pemahaman penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan *cyber crime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cyber crime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di setting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.

Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik, alat-alat yang canggih hanya terdapat di markas besar. Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih

tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi sampai sejauh ini semua kasus penipuan melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs web yang terkait dengan perjudian bola melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut.

Jadi penegak hukum dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Faktor eksternal sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana hoax melalui media sosial mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena selaku anggota penyidik Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan.³⁶

³⁶Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.59

Sulit mendapatkan alamat tersangka kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.

Tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi. akses internet yang melayani situs-situs melalui internet semakin marak di masyarakat karena kemudahan akses, dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana hoax melalui media sosial yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs-situs web. Dan untuk mengungkap kejahatan hoax melalui media sosial pihak Kepolisian harus meminta bantuan kepada Kepolisian lainnya untuk melakukan *tracking* keberadaan pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda, dan apabila Polda tidak memberikan informasi apapun maka tindak pidana hoax melalui media sosial tidak bisa diungkap Polda memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara.

BAB IV

UPAYA MENANGGULANGI PENGEDARAN OBAT, SUPLEMEN YANG DAPAT DIJADIKAN TINDAK PIDANA *HOAX* MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Upaya Pre-emitif

Akibat penyebaran *hoax* tersebut, badan keamanan negara telah menjalankan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Pre-emitif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.³⁷

Jadi, dalam usaha pre-emitif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emitif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama.

³⁷M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11-12.

Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Berbagai macam informasi yang diperolehnya melalui media sosial ini. Jadi, informan pun menjadi takut jikalau ada informasi dari facebook, instagram, broadcast message tentang penggunaan obat tradisional di era digital ini. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa literasi kesehatan sebagai upaya pencegahan informasi *hoax* dalam penggunaan obat tradisional di era digital ini dapat diuraikan dalam beberapa point. Ini juga ternyata menggunakan obat tradisional juga sebagai media penyembuhan penyakitnya. Sebelum dikonsumsi bahwa selalu melakukan *cross check* informasi yang diperolehnya melalui media sosial tentang penggunaan obat tradisional, jadi pasti ngecek dulu nih, apalagi sekarang ini informasi bisa cepat menyebar kan, ditambah ada media sosial pula, jadi ya dikitdikit aku juga jadi *googling* dulu, bener gak nih, terus nanya-nanya dulu, ya cari orang yang lebih kredibel juga.

Bahwa obat tradisional sangat aman dan berkhasiat, karena merupakan resep turun temurun dari nenek moyang yang sudah terbukti keampuhannya.

Obat tradisional juga jarang menimbulkan efek samping karena dibuat dari bahan-bahan yang alami. Walaupun di sisi lain, informan ini juga selalu melakukan *cross check* informasi yang diperolehnya ke sumber yang terpercaya, misalnya dalam bidang kesehatan juga.

Penggunaan obat herbal ini memang diperbolehkan jika berdasarkan hasil penelitian atau *evidence basednya* yang menunjukkan bahwa obat tradisional tersebut memang berkhasiat mengobati penyakit. Perlunya melakukan beberapa riset tentang khasiat dari beberapa obat tradisional yang sudah terbukti, contohnya daun jambu yang mampu meningkatkan trombosit, daun sirih juga bisa digunakan untuk tampon saat mimisan, dan masih banyak yang lainnya. Kalau sudah ada *evidence based*, maka boleh saja menggunakan obat tradisional. Apalagi sekarang ini informasi bisa menyebar dengan cepat, khususnya tentang obat tradisional ini.³⁸

Jadi, lebih menyarankan supaya kita semua memiliki literasi kesehatan yang cukup baik, atau kalo bisa mah sangat baik ya, supaya kita bisa mengatasi informasi tentang obat tradisional yang dikhawatirkan *hoax* ini. Misalnya, salah satu makanan, jengkol dikatakan mampu menghilangkan virus kanker, atau malahan ada info *hoax* juga yang bilang menyembuhkan penyakit. Nanti dulu deh, kalo kita punya literasi kesehatan yang baik, maka langkah awal yang akan

³⁸261724-health-information-of-literation-as-prev-3c10b710.pdf (neliti.com), Diakses Tgl 01 Januari 2021, Pkl 20.30 WIB.

kita lakukan, adalah mencari tahu dulu kebenaran informasi itu. Bener ga, kata siapa ya itu, kalau bisa kita lakukan uji kandungannya.

Ternyata kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan juga ga baik kan, sudah ada uji laboratoriumnya. Ini maksud bahwa kita emang harus punya literasi kesehatan yang baik. Tetapi kalau sudah ada *evidence based*-nya itu pasti aman-aman, ada pun yang merekomendasikan itu, misalnya daun sirih sebagai obat tradisional yang banyak kandungan herbalnya ini mampu mengobati beberapa macam penyakit.

Uji lab lainnya, contohnya madu, sangat kaya akan manfaat positif sebagai obat tradisional, selain bisa diminum, bisa juga menyembuhkan luka. Terus yang lainnya, daun jambu, ini juga sudah teruji untuk menyembuhkan diare. Kuncinya, kita harus memiliki literasi kesehatan sebagai solusi Literasi Informasi Kesehatan untuk menghadapi informasi yang *hoax* tentang covid-19 melalui media sosial. Rangkaian tahapan yang bermanfaat dalam hal informasi kesehatan *hoax* tentang penggunaan obat tradisional di era digital ini meliputi:

1. Pemilihan media dalam kebutuhan informasi pelayanan kesehatan bahwa tahapan pertama yang lakukan untuk menghadapi informasi kesehatan yang *hoax* dalam penggunaan obat tradisional adalah dengan memilih media informasi pelayanan kesehatan tersebut. Artinya, kita tidak sembarangan ambil informasi dari media begitu saja.
2. Penentuan sumber referensi yang kredibel dalam *cross check* kebenaran informasi kesehatan tentang penggunaan obat tradisional hal ini terlihat pada

tahapan kedua setelah memilih media dalam pemenuhan kebutuhan informasi, selanjutnya kita menentukan sumber yang kredibel untuk *cross check* data ini, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, apalagi jika sudah ada *evidence based*-nya tentang obat tradisional tersebut.

3. Pengambilan keputusan kesehatan yang tepat dalam menyebarkan informasi atau menggunakan obat tradisional tersebut menemukan literasi kesehatan dalam pengambilan keputusan kesehatan yang tepat. Misalnya pengambilan keputusan untuk menyebarkan informasi tersebut ataupun menggunakan obat tradisional tersebut.

Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan

terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

Dalam menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial, maka dari itu diperlukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif ”. Sebagai berikut:

1. mengembangkan kesadaran akurat akan paparan informasi dengan memilah sumber yang kredibel.
2. terus memperkaya diri dengan ilmu agar struktur pengetahuan yang kita bangun menjadi lebih kuat.
3. membandingkan informasi yang sama dari satu platform media ke media lainnya agar bisa mendapatkan banyak sudut pandang.
4. berkaca pada opini pribadi atas sebuah isu, apakah opini tersebut sudah cukup rasional dengan segala sumber informasi yang kita punya.
5. menumbuhkan budaya verifikasi dan aktif mengoreksi informasi palsu yang beredar.

B. Upaya Preventif

Akibat penyebaran *hoax* tersebut, badan keamanan negara telah menjalankan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Dalam menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial, maka dari itu diperlukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.³⁹

Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbuan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti *hoax*, dimana anggota kepolisian mendatangi dan menghimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk berita *Hoax* agar masyarakat tidak menyebarkan dan tidak mudah percaya pada berita tidak jelas karena dapat menjadi ancaman pidana bagi penyebarannya.

³⁹A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 131.

Pihak kepolisian juga menjalankan fungsi teknis yang khusus menangani kasus berita *Hoax* dengan melakukan penegakan aturan, melakukan patroli cyber rutin di dunia maya seperti media-media sosial. Penegak hukum berusaha melaksanakan penyelidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi komputer, teknologi informasi, teknologi elektronika, teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran serta mempergunakan laboratorium komputer forensik dalam mendukung proses penyidikan kejahatan di dunia maya. Polisi akan memberikan pelayanan yang terbaik guna mengupas tuntas permasalahan dalam bidang teknologi informasi. Begitupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengolah informasi, telah menemukan informasi hoax terkait Covid-19 sampai 3 Februari terakhir yang tersebar melalui media sosial dan platform *online*.⁴⁰

C. Upaya Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara

⁴⁰Mochamad Januar Rizki, “Langkah-langkah Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Informasi Hoax Virus Corona” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e42423f95328/langkah-langkah-mitigasi-risiko-dalam-antisipasi-informasi-hoaxvirus-corona/> . Diakses 12 Januari 2021, Pkl 14.23 WIB.

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.

Pencegahan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*). Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita *hoax* yang dilaporkan dan ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* di masyarakat melalui media sosial atau internet, upaya menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial berupa tindakan atau kegiatan yang berupa :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*.
2. Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan

wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-counter penyebaran berita bohong atau *hoax* dan bahkan bias membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat.

3. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan surat telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas).
4. Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial, karna Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet.
5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik.
6. Melakukan kerjasama dengan Radio, untuk mengklarifikasi dan men-counter pemberitaan bohong atau *hoax*.
7. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk

8. Melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam menangani tindak pidana pemuatan berita bohong (*hoax*) aparat penegak hukum melakukan upaya represif yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku Sebagai telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE.
9. penangkapan dan pemanggilan kepada masyarakat yang diduga melakukan penyebaran/pembuatan berita hoaks dan selanjutnya dilakukan pembinaan.
10. Selain ancaman pidana, pemerintah juga memberikan layanan untuk masyarakat dalam mencari informasi atas kejahatan di media masa atau hoax. Kemenkoinfo telah menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui media masa. Upaya yang pemerintah lakukan dalam menangkal informasi hoax yang beredar ke masyarakat, informasinya dapat diakses melalui situs *online*.⁴¹

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelas uraian sebagai berikut :

1. Perlakuan (*treatment*) Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya serta dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

⁴¹<https://dumas.kominfo.go.id/>. Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 03.20 WIB.

2. Penghukuman (*punishment*) Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁴²

⁴²Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4yKKRs6TuAhWJgdgFHd3wASgQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Fhukumresponsif%2Farticle%2Fdownload%2F759%2F720%2F&usg=AOvVaw29C0bvaHrGw7iAcfOJr1AZ>, Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 14.50 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau *hoax* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2 jo Pasal 45A ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merugikan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1): Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. Ayat (2) berbunyi Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 berbunyi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap

sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan human penjara setinggi-tingginya dua tahun.

2. Hambatan dalam pembuktian obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus. Pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), tidak hanya menerapkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, melainkan dalam Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya juga merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
3. Melakukan menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial, upaya-upaya penanggulangan yang bersifat pre-emitif, preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif memberikan himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti *Hoax*, sedangkan dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita *Hoax* yang dilaporkan ke Polres yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait informasi dan transaksi elektronik guna mengurangi celah hukum yang dapat timbul. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju, jenis-jenis kejahatan dalam media sosial semakin berkembang, diharapkan pemerintah dapat menciptakan aturan yang lebih khusus untuk penanganan tindak pidana *hoax* melalui media sosial agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan hukumnya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik fokus tindakan pidana hanya pada pembuat dan penyebar berita palsu (*Hoax*) saja, seharusnya fokus penanganan terutama adalah perusahaan penyedia layanan sosial media seperti facebook, twitter, whatsapp, youtube dan sebagainya agar penyebaran berita palsu (*hoax*) bisa semakin terkendali. Pemerintah sebaiknya menjadikan perusahaan penyedia layanan sosial media menjadi subjek hukum di Indonesia dimana hak dan kewajibannya jelas sebagai perusahaan media
2. Seyogyanya pembuktian yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kurang optimal untuk menjadi landasan hukum pembuktian dalam menanggulangi pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial di masa sekarang, sehingga perlu adanya optimalisasi terhadap peraturan yang mengatur pembuktian terhadap kejahatan teknologi

3. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi serta mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik, apabila terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Perlunya menjaga keharmonisan antara instansi yang terkait dengan kasus Undang-Undang ITE khususnya dalam kasus tindak pidana pengedaran obat, suplemen yang dapat dijadikan tindak pidana *hoax* melalui media sosial sehingga dapat mempermudah kinerja dalam penanganan tindak pidana. . Perlu sosialisasi secara menyeluruh agar dapat tercipta ketahanan sosial, warganet yang cerdas dan selektif dalam memilah informasi, demi iklim media sosial yang lebih sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abede, Pareno Sam, 2009, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya.
- Alam, A. S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta.
- Arta, I Gede et. al, 2017, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Swasta Nulus, Denpasar.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Lankah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Djuraid, Husnun N, 2009, *Panduan Menulis Berita UMM Pres*, Malang.
- Farid, Zainal Abidin, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat. PT.Rienka Cipta, Jakarta.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, 2009, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan IV. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika, Jakarta./
- Notoadmojo, 2010, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Putra, Ega Dewa, 2014, *Menguak Jejaring Sosial*, Serpong.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus, 2010, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 2009, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima. P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2011, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta./

Wahib, Abdul dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179/Menkes/Per/VII/76

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

C. Internet

Elvia, Marissa, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
<http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses, Tgl 19 September 2020, Pkl 20.57 WIB.

H, Rizky Andriarsyah, 2015, *Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsigaan Menghadapi Pandemi Influenza Di Kota Makassar*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar.

Lindawati, 2019, *Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,
<http://repository.uinsu.ac.id/7780/1/SKRIPSI%20LINDAWATI.pdf>
Diakses Tgl 19 September 2020, Pkl 20.48 WIB.

Rizki, Mochamad Januar, “*Langkah-langkah Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Informasi Hoax Virus Corona*” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e42423f95328/langkah-langkah-mitigasi-risiko-dalam-antisipasi-informasi-hoax-virus-corona/> . Diakses 12 Januari 2021, Pkl 14.23 WIB.

<https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>, Diakses Tgl 19 September 2020, Pkl 19.07 WIB.

<https://bnpb.go.id/berita/edukasi-virus-corona19-badan-nasionalpenanggulangan-bencana>, Diakses, Tgl 18 September 2020, Pkl 22.00 WIB.

<https://261724-health-information-of-literation-as-prev-3c10b710.pdf> (neliti.com), Diakses Tgl 01 Januari 2021, Pkl 20.30 WIB.

<https://dumas.kominfo.go.id/>. Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 03.20 WIB.

D. Jurnal

Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *SEVERAL PERSPECTIVES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PHILOSOPHY, PHILOSOPHY OF SCIENCE, AND LAW*.

Nasution, Chairuni, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial* <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4yKKRs6TuAhWJgdgFHd3wASgQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Fhukumresponsif%2Farticle%2Fdownload%2F759%2F720%2F&usg=AOvVaw29C0bvaHrGw7iAcfOJr1AZ>, Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 14.50 WIB.

Saragih, Y. M., Sabri, A. Z. S. B. A., & Abu, R. (2021, January). *COVID-19'S IMPACT ON MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA: A CASE STUDY*. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1).

SUNARJO, W. A., NURHAYATI, S., & MUHARDONO, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 581-590.